



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN 1986 SERI : D NOMOR: 11**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 4 TAHUN 1986

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 30 Juni 1986 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N Nomor 5 Tahun 1975);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N tahun 1975 Nomor 6);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesiaa Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh dan Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tututan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620-596 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/1006/1985 tanggal 18 Juli 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985/1986;
 18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/34/1986 tanggal 12 Februari 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985/1986;
 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985/1986;
 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1985/1986;
 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan {Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 s/d 14 Juli 1986;
3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Juli 1986;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rajyat Daerah

M E M U T U S K A N

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1985/1986

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 7.602.338.005,12
 - b. Belanja Rp. 5.883.309.113,85Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 1.719.028.891,27
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan Rp. 1.542.891.680,75
 - b. Belanja Rp. 2.319.605.937,89Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp. 776.714.257,14
3. Sisa Perhitungan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih besar Rp. 942.314.634,13

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
- c. Pendapatan Rp. 974.471.305,41
 - d. Belanja Rp. 1.084.506.383,83
- Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih Rp. 110.035.087,42
sebesar
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
- a. Pendapatan Rp. 1.821.364.650,-
 - b. Belanja Rp. 1.821.364.650,-
- Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar Rp. -
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berlebih besar Rp. 110.035.087,42

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 31 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
ttd

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

DISAHKAN

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 14
tanggal 28 Oktober 1986 Seri D Nomor. 11

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 903/1226/1986 Tanggal 17
Oktober 1986

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH

ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP : 010.034.383

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

ISMAIL